

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara.¹ Mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya, sehingga pada akhirnya gagal menaati aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakatnya yang berujung pada penjara.

Kegagalan seseorang dalam bidang hukum disebabkan oleh banyak hal, diantaranya karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau social psikologinya. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat mengakibatkan seseorang menjadi nekad lalu melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, mereka dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Hidup dengan peraturan tata tertib yang ketat dan harus dipatuhi. Kebebasan Bergeraknya dibatasi, bergabung dengan orang-orang dengan perasaan terancam yang berpikiran normal menginginkan hidup demikian.

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sadar, bahwa ia jauh dari keluarga dan diasingkan dari lingkungan sosialnya serta adanya

¹ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widyarty, 2008, dalam "*Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*", Nuansa Mulia,Bandung,hal 59

pembatasan-pembatasan bagi kebebasannya.² Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi sebelum melakukan tindak pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.³ Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh badan pemasyarakatan. Berkaitan dengan pembinaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai Hak-hak narapidana, antara lain ;

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;


²*Ibid*, hlm 60 .

³ C.Djisman Samosir ,2009, dalam “*Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*”, Nuansa Mulia,Bandung,hal 129

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat huku, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang narapidana, salah satu hak yang dapat didapatkan adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi). Untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran diri narapidana terhadap program pembinaan maka pemerintah melaksanakan program pemberian remisi. Hal ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan

remisi”. Ketentuan mengenai remisi tersebut juga diperjelas dalam Pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi yang dimaksud, diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah memenuhi syarat berupa berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.



Berkaitan dengan Remisi itu sendiri, baru-baru ini ditelevisi kita sering mendengar berbagai pendapat tentang pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi oleh Kementerian Hukum Dan Ham. Tidak hanya dikoran-koran dan media internet. Media elektronik pun berlomba-lomba mengangkat tema tentang masalah pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Remisi dapat diberikan kepada napi yang menjadi *whiste blower* dan *justice collaborator*. Karena pada dasarnya remisi untuk tindak pidana khusus cukup sulit didapatkan karena ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh napi tersebut.

Tetapi kalau dilihat berdasarkan keseluruhan ini semua memang tidak adil untuk rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya. Karena yang diinginkan dari pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini pada dasarnya adalah penjeraan dan tidak

mengulangi perbuatannya kembali, maksudnya warga binaan pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Di Sumatera Barat tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, Narapidana yang mendapatkan remisi adalah narapidana yang memenuhi syarat secara administratif maupun substantif akan mendapat remisi, seperti telah menjalani masa tahanan dan berkelakuan baik. Pada tahun 2014 ada dua narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Muaro Padang mendapatkan remisi khusus natal dari Kementerian Hukum dan HAM.⁴ Dua narapidana tersebut merupakan narapidana yang terjerat kasus korupsi penggunaan dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2003-2004, di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp15 miliar tersebut mendapatkan remisi masing-masingnya selama 1 bulan. Sedangkan pada tahun 2015, dari 103 orang jumlah narapidana kasus korupsi, tidak ada satupun yang mendapat remisi⁵. Jumlah yang sangat sedikit sekali dibandingkan dari remisi yang didapatkan oleh narapidana lainnya.

Narapidana kasus korupsi akan memperoleh remisi apabila telah memenuhi persyaratan diantaranya telah membayar denda dan uang pengganti serta surat keterangan justice collaborator. Padahal mengenai pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor

⁴ <http://www.covesia.com/berita/3878/dua-napi-korupsi-di-lp-muaro-padang-dapat-remisi-natal.html>, diakses pada 02 november 2015

⁵ http://www.news.ranahweb.com/news.php?id_news=852/Berita/view/Napi-Kasus-Korupsi-dan-Narkoba-Lapas-Muaro-Padang-Tak-Dapat-Remisi&kategori=Berita#.VpWLnbZ96qs diakses pada 13 Januari 2015

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) mengenai hak-hak narapidana, dan diperjelas dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan kasus diatas tampak bahwa pemenuhan terhadap hak narapidana berupa pemotongan masa pidana (remisi) juga diberikan kepada narapidana kasus korupsi. Tetapi, hanya beberapa saja yang mendapatkan remisi tersebut, padahal tidak ada aturan pembeda yang membedakan tentang pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi ini baik dalam undang-undang maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Berangkat dari fakta-fakta hukum dan fakta sosial diatas. Maka dari itu, penulis memilih pengerjaan tugas akhir dengan membuat suatu proposal mengenai ***“PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :


1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang;
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang;
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.



D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab keingintahuan pada masalah yang penulis teliti, serta dapat

menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

- b. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum , penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita Negara hukum.
- b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, dalam proses pemberian remisi , untuk menjadi pertimbangan dan masukkan dalam melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum eropa kontinental , yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1) Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban . Menurut Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁶ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras , dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. ⁷ Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku , atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. ⁸

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu: ⁹

- a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang pejahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan;
- b) *Distributive retribution* , yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

⁶ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* , Cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 29, dalam “Dasar-dasar Hukum Pidana” oleh Mahrus Ali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 187

⁷ Herbert L, Parker, *The limit of criminal Saction* , Stanford University Press, California, 1968, hal 37, dalam Mahrus Ali, ibid

⁸ Muladi dan Barda nawawi arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* , Alumni, Bandung , 1992, hal 1, Dalam Mahrus Ali, Ibid

⁹ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 199, dalam mahrus ali, ibid, hal 188

- c) *Quantitive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan meunculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (just dessert) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh Negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.¹⁰

2) Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention)

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.190

dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakna dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Teori ini memang sangat menerankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) khususnya bagi terpidana . oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.¹²

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut :¹³

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal.185 dalam op.cit , hal 191

¹² M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.11, tahun 1999,hal 60, ibid

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori...opcit, hal 17 dlm ibid

- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolutr dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat ¹⁴.

B. Sistem Pemasyarakatan

Perkembangan di Indonesia sendiri, konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh Sahardjo sebagai berikut: ¹⁵

¹⁴ Konsep KUHP Edisi 2005. Adapun kajian secara kritis menganalisis tentang tujuan pemidanaan dan rancangan KUHP Nasional diatas, lihat Mudzakkir, “*Kajian terhadap ketentuan Pemidanaan dalam Draft RUU KUHP*”. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen kehakiamn dan HAM RI, jakarta , 29 Juli 2004, hal 6-11. Dalam Mahrus Ali, loc.cit, hal 192.

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo,1984, *Sejarah dan Azaz Penologi*, Armico, bandung, hal. 11.

- 1) Pemasyarakatan berarti kebijakan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
- 2) Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tantangan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi, hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan

seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut mengandung arti pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud terciptanya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

C. Teori Pembinaan Narapidana

Sistem pemasyarakatan ialah membina narapidana dan anak didik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisikan kegotong royongan itu dengan tujuan agar kelak setelah bebas ditengah masyarakat dapat menjadi :

- a. Warga Negara yang berguna, sekurang-kurangnya tidak melanggar hukum lagi.
- b. Peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan nasional.
- c. Manusia yang berbahagia didunia dan akhirat.

Sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terkadang tidak menjamin berubahnya tingkah laku narapidana ke arah yang lebih baik, hal ini memberi salah satu aspek penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana dikarenakan tidak diakui pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik, malah sebaliknya.

Mengenai pembinaan yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan C.I Harsono memberikan komentar :¹⁶

“pembinaan narapidana merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana, bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, masih ada yang hanya sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas, dan loyalitas dalam membina narapidana. Mereka bekerja asal bekerja saja, tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang.”

Prinsip-prinsip pembinaan narapidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terutama dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya (vide Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan). Hal ini mengandung makna bahwa pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹⁸ Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala

¹⁶ C.I Harsono Hs,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta. hal 386.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Sukanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hal. 83.

tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁹

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perUndang-Undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses dan cara melaksanakan.²⁰

b. Pemberian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda;

- a) Sesuatu yang diberikan;
- b) Sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi);
- c) Proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.

c. Remisi

Remisi merupakan hak narapidana yang diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan Pasal 14 Ayat 1 Poin i, yaitu berupa pengurangan masa pidana. Menurut Tesaurus bidang hukum, Remisi itu berupa pemotongan hukuman, pengampunan hukuman, pengurangan hukuman.²¹ Sementara Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana berpendapat bahwa remisi adalah pengurangan pidana oleh Negara bagi narapidana yang berkelakuan baik.²² Sebagaimana yang dimaksud

¹⁹ Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 132.

²⁰ Hizair MA, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tamer, Jakarta, hal. 350.

²¹ Ajarotni Nasution, dkk, 2008, *Tesaurus Bidang Hukum*, pengayoman, Jakarta, hal. 132

²² Andi hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 132

dalam Pasal 1 PP Nomor 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugrah , artinya remisi adalah anugrah dari pemerintah kepada narapidana. Baru tahun 1950 berdasarkan Kepres No.156/1950 remisi diberikan setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.


d. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

e. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.²³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

²³ C.Djisman Samosir , op. Cit .hal. 128.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴ Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di tempat penelitian.

Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Padang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari :

²⁴Soerjono Soekanto, Pengantar..., op.Cit., hal. 43.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain ²⁵:

a) UUD 1945

b) Peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain : buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, media cetak dan elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

²⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hal. 114.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen yaitu langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁶ Adapun wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan yang berhubungan dengan rumusan masalah dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Editing

²⁶ Aminuddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2004, hal. 82.

Setelah peneliti mengumpulkan data-data di lapangan, selanjutnya peneliti mengolah data dengan cara meneliti dan memilah hasil wawancara dan data-data selanjutnya dilakukan editing sehingga hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.²⁷ Data yang telah diperoleh di lapangan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data-data yang diperoleh akan dilakukan analisis agar data menjadi informasi, sehingga mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang didapatkan, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada.

²⁷ *Ibid*, hal 168-169.